

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jazairiy, *Kitaabul Fiqh Alaa Madzahib al-Arbaah*, cet. 2, jilid. 4, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M/ 1423 H).
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2007)
- Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Yustita* 19, no. 1 (2018).
- Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 87–88, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.
- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2>
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta : Laksana, 2018.
- Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al’ Adl* VII, no. 13 (2015).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta* : Pustaka Pelajar, 1996.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bashori, Muhammad. “Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Semarang, 2017.
- Basmah Abddur Rahim Rajak Mathor, *Az-Zawaj bi Dunil Wali wa Al-Atsar Al-Mutarattabah Alihi wa Tathbiqotihi fi Al-Mahakim Asy-Syariyah bi Qithoi Gaza*, (Gaza: Kuliyah Asy-Syariyah wa Qonun fi Jamiah Al-Islamiyah, 1427 H/ 2006 M).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Deni Rahmatillah and A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan,” *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017).
- Evelyn Santoso et al., “Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orang Tua Pada Masa Pandemi Covid-19” *Reformasi Hukum* XXVI, no. 1, 2022.

- Faisal Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 4, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Hafidha, Hanin Nur. "*Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press, 2005.
- Henni Zein, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 Dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)," *J Conserv Dent*. 16, no. 4 (2013): 9–11, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa : Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ed Aksin Wijaya. Ponorogo : STAIN Press, 2009.
- Islam, Sania. "Forced Marriage: Law And Practice In Pakistan." *School of law & Sharia*, (2021), - 31 Mei, 2023-  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3892076](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3892076).
- Mohd Abbas Bin Abdul Rozak, And Sayed Sikandar Shah Haneef. "Stabillizing Muslim Marriages: Some Reflections On Ethical Management Of Family Law XVI." *Mazahib*, no.1 (2017) – 31 Mei, 2023 –  
[https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/816/pdf\\_9](https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/816/pdf_9).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Muh. Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No.2 (2022).
- Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* I, no. 1 (2019).
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Nihriroh, Amilatun. "Kawin Paksa Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- Pengadilan Agama Jepara, Sejarah." Website Resmi Pengadilan Agama Jepara, diakses pada 6 April 2023. <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Pengadilan Agama Jepara, "Pembatalan Pernikahan," 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr." November 2022.
- Pengadilan Agama Jepara, Struktur Organisasi." Website Resmi Pengadilan Agama Jepara, diakses pada 6 April 2023. <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>
- Pengadilan Agama Jepara, Tugas Pokok dan Fungsi." Website Resmi Pengadilan Agama Jepara, diakses pada 6 April 2023. <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>
- Qur'an Kemenag," accessed Mei 21, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ramadhan Syahmedi Siregar, "Urgensi Persetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan," *Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017).
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018).
- Rusta Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* Vol. 01, no. 01 (2020).
- Ryan, Cooper, and Tauer, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents* 8, no. 2 (2013).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016).
- Sofwan, Ali, wawancara oleh penulis, wawancara 1, transkrip, 6 April, 2023.
- Subagyo. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 21, no. 1 (2022) – 31 Mei, 2023 – <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/5581/2482>.
- Sudjadi, wawancara oleh penulis, wawancara 2, transkrip, 27 April, 2023.

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Syamsuddin Muhammad BIN Khotib As-Syarbini, Mughni Muhtaj Ila Marifati Maaani Al-fadzi Al-Manhaji, cet. 1, jilid. 3, (Bairut Lebanon: Daar El-Marefah, 1418 H/ 1997 M).
- Tajuddin Noor, Masnun, and Kurnia Ganda Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk),” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021).
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: PT. Arkola, 1983).
- Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019).

